BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan bawaan untuk hidup berdampingan dan menjalin hubungan satu sama lain, keinginan untuk menikah dan hidup berpasangan merupakan salah satu contoh dari kecenderungan tersebut. Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci yang membentuk hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya bukan mahram sehingga hubungan di antara keduanya menjadi sah menurut syariat.[1]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pernikahan di Indonesia, dengan Pasal 1 dan 2 yang menyatakan bahwa:

Pasal 1

> "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"

Pasal 2

> "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing"

Sejalan dengan itu, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat, atau *Mītsāqan Ghalīzhan*, yang bertujuan untuk memenuhi perintah Allah, dan bahwa melakukannya merupakan ibadah. Ketentuan tersebut mencerminkan adanya pengakuan negara terhadap

[1] Muhammad Ali dan Siti Fatimah, *Fiqih Munakahat*, 9 ed. (PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025), 19.

keberagaman agama di Indonesia, setiap agama memiliki prosedur dan ketentuan masing-masing yang mengatur pelaksanaan perkawinan[2]

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pernikahan merupakan momen sakral sekaligus pintu gerbang terbentuknya sebuah keluarga, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai peristiwa hukum yang memberikan hak dan kewajiban bagi pasangan, tetapi juga dianggap sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologis pasangan. Lebih dari itu, pernikahan merupakan ikatan yang menghadirkan hubungan batin dan spiritual antara seorang laki-laki dan perempuan.[3]

Sementara itu, Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa

> "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pencatatan perkawinan pada Pasal 5 Ayat (1) dan (2). Pencatatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai bukti yang diakui secara hukum dan diakui oleh negara. Namun, dalam kenyataannya, kondisi masyarakat tidak selalu mengikuti peraturan yang berlaku, karena banyak pernikahan yang dilangsungkan tanpa melalui proses pencatatan resmi.[4]

---

[2] Moh Ali wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Materil* (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 33.

[3] Berlian Fajrul Falakh, "Islamic Law Review of Judge Considerations in Agreeing to Marriage Dispensation (Case Study in the Klaten Religious Court," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 462.

[4] Idah Farida dkk., "Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021)," *Lex et Ordo: Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 86.

Pencatatan perkawinan tidak sekadar menjadi prosedur administratif, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang berdampak pada status keperdataan suami istri beserta keluarganya. Dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami atau mengesampingkan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, negara menyediakan mekanisme khusus yang dikenal sebagai isbat nikah.[5]

Sebuah pernyataan resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa pemerintah memperhatikan tingginya jumlah pernikahan yang tidak tercatat, atau nikah siri di Indonesia. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, mengatakan bahwa sekitar 34,6 juta pasangan suami istri di Indonesia belum memiliki akta nikah. Angka ini didasarkan pada perkiraan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk tahun 2021, yang kembali disoroti pada tahun 2025.[6]

Berbagai faktor melatar belakangi terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan, mulai dari aspek budaya, keterbatasan ekonomi, kondisi geografis, hingga rendahnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan secara resmi. Selain itu, ada pula anggapan bahwa proses pencatatan hanya bersifat administratif yang rumit dan menyulitkan, sehingga dihindari. Akibatnya, tidak sedikit pasangan yang memilih melangsungkan pernikahan secara agama saja

---

[5] Nurul Miqat dkk., "The Validity of Marriage Agreement Regarding Properties in Unregistered Marriages," *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2021): 303.

[6] "Kementerian Agama Republik Indonesia," diakses 5 November 2025, https://kemenag.go.id/.

tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi di kemudian hari.[7]

Sebuah pernikahan yang tidak terdaftar tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, karena tidak didukung oleh bukti sah seperti dokumen resmi yang mengakui keabsahan pernikahan.[8] Ketentuan mengenai kewajiban mencatatkan suatu perbuatan hukum, khususnya dalam hal perkawinan, pada dasarnya tidak berasal dari Hukum Perdata Belanda (BW) atau sistem hukum Barat, melainkan berakar pada ajaran Islam yang merujuk pada Firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah/1:282.[9]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

"wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...."[10]

Pencatatan berfungsi sebagai sarana untuk memberikan bukti tertulis, seperti yang ditunjukkan oleh bagian ayat tersebut. Walaupun perintah pencatatan dalam ayat tersebut berkaitan dengan transaksi yang bersifat umum, prinsipnya juga dapat diterapkan dalam konteks perkawinan. Jika akad dalam muamalah saja

---

[7] Syafruddin, "Siri Marriage in Positive Legal Perspective," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4 (November 2021), https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3412.

[8] Endang Prasetyawati, "The Meaning of 'Un-Recorded Marriage' in the Perspective Ofthe Marriage Law," *Technium Social Sciences Journal* 39 (Januari 2023): 294.

[9] Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press, 2016), 38–39.

[10] "Qur'an Kemenag," diakses 30 September 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286.

dianjurkan untuk dicatat sebagai bukti, maka akad nikah sebagai perjanjian yang kuat dalam perkawinan semestinya lebih layak lagi untuk didokumentasikan.[11]

Meskipun pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dari proses perkawinan, tetapi itu tidak menentukan apakah perkawinan itu sah atau tidak. Kewajiban untuk mencatatkan perkawinan dan membuat akta nikah tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga memberikan kekuatan dan perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut.[12]

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat secara resmi adalah mengajukan permohonan isbat nikah untuk memperoleh penetapan dari lembaga yang berwenang, yaitu pengadilan agama.[13] Undang-undang juga memberikan jalan keluar bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan untuk mengajukan permohonan isbat nikah agar perkawinan mereka dapat didaftarkan secara resmi.[14] Kompilasi Hukum Islam kemudian mempertegas lagi dalam Pasal 7 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

> "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama"

---

[11] Nining Herlina dkk., "Legal Protection of Civils Rights on Childrens' Birth from the Unrecorded Marriage," *International Journal of Muticultural and Multirelligious Understanding* 6, no. 3 (2019), https://doi.org/https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.935.

[12] Rinandu Kusumajaya Ningrum, "Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan," *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 6, no. 1 (2023): 14, https://doi.org/https://doi.org/10.25105/hpph.v6i1.16664.

[13] Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Ladang Kata, 2020), 253.

[14] Yusna Zaidah, "Istbat Nikah dalm Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 1 (2014): 5, https://doi.org/https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170.

Permohonan isbat nikah merupakan langkah hukum untuk memperoleh pengakuan atas perkawinan di hadapan negara, sehingga pasangan suami istri beserta keturunannya memiliki jaminan dan kepastian hukum. Namun, tidak semua permohonan istbat nikah dapat diterima, penolakan dapat terjadi apabila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi dan tidak dapat diperbaiki secara hukum. Adanya wali nikah bagi calon mempelai perempuan adalah salah satu syarat perkawinan Islam yang sangat penting.[15]

Adapun kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah praktik isbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, peneliti mendapatkan data dokumen salinan penetapan isbat nikah informan yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dengan nomor perkara 314/Pdt.P/2025/PA.Bjm. Dalam permohonan tersebut perkara ini diajukan oleh Pemohon I (bapak MS) pada saat akad nikah berstatus jejaka dan Pemohon II (ibu DY) pada saat akad nikah berstatus janda cerai mati, yang memohon pengesahan pernikahan mereka yang dilangsungkan pada tanggal 4 Mei 2007. Dalam dalil permohonannya, para pemohon menyatakan bahwa pernikahan mereka sah secara agama, namun pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, selama pernikahan para pemohon tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak.

Tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mengurus pembuatan buku nikah dan urusan administratif lainnya. Pada

[15] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Gama Media Yogyakarta, 2017), 168.

saat pernikahan, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II (ibu DY), hal tersebut dikarenakan ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian adik kandung Pemohon II mewakilkan akad nikah kepada penghulu setempat. Majelis hakim menolak permohonan tersebut, pertimbangan utama penolakan didasarkan pada keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh para pemohon. Kedua saksi tersebut justru menyanggah dalil permohonan para pemohon dengan memberikan kesaksian yang menyatakan tidak mengetahui dan tidak melihat siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat akad nikah dilangsungkan.

Berdasarkan wawancara awal kepada informan yang bersangkutan, yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah dilangsungkan memang adik laki-laki kandung ibu DY yang pada saat itu berumur 33 tahun, berhadir dan berada di tempat serta mewakilkan secara langsung kepada penghulu setempat untuk menikahkan kakak kandungnya yaitu ibu DY. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara apa yang diterangkan oleh para saksi di persidangan dan fakta yang terjadi di lapangan. Adapun dua orang saksi yang dibawa oleh pemohon untuk sidang isbat nikah, yaitu saksi pertama adalah saksi pada saat akad nikah dan saksi kedua adalah saksi yang berhadir pada saat akad nikah dilangsungkan, serta kedua saksi ini masih terpaut keluarga jauh para pemohon.[16]

[16] Ibu DY, Pasangan Yang Mengajukan Isbat Nikah, *Wawancara Pribadi*, Kuin Cerucuk, 12 Oktober 2025.

Penolakan isbat nikah ini terjadi karena kelemahan para saksi dalam menerangkan atau menyampaikan apa yang terjadi di lapangan ketika akad nikah dilangsungkan, sehingga majelis hakim menolak permohonan isbat nikah. Dalam kasus ini, kedudukan wali nasab yaitu adik kandung pada dasarnya telah sesuai dengan urutan perwalian yang dibenarkan dalam hukum Islam, dan telah terjadi penyerahan kewenangan (taukil wali nikah) secara lisan kepada penghulu. Namun, dalam praktik pernikahan dibawah tangan atau pernikahan tidak tercatat, pelaksanaan akad termasuk *taukil wali* sering dilakukan secara sederhana dan tidak terdokumentasi dengan baik, terlebih jika tidak disaksikan oleh pihak yang benar-benar memahami prosedur hukumnya secara utuh.[17]

Berdasarkan keterangan informan ketika wawancara langsung, pada saat persidangan isbat nikah berlangsung, pemeriksaan saksi dilakukan secara bersamaan.[18] Hal ini dapat mempengaruhi kesaksian mereka dan dapat mengakibatkan keterangan menjadi tidak sah atau cacat jika salah satu saksi terpengaruh oleh keterangan saksi lain, akibat lainnya adalah dapat menimbulkan kerancuan dalam pembuktian, dan hakim kesulitan menentukan fakta yang sebenarnya, meskipun pemeriksaan saksi secara bersamaan merupakan hal yang sering kali terjadi di pengadilan agama khususnya di Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menyelesaikan perkara dengan efisiensi waktu. Namun hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara

[17] Khairuddin, Fenomena Taukil Wali Nikah : Studi Kabupaten Aceh Singkil, *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2023): 219, https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i2.9398.

[18] Ibu DY, Pasangan Yang Mengajukan Isbat Nikah, 12 Oktober 2025.

Perdata Indonesia, khususnya Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 Ayat (1) RBg.[19]

Penolakan isbat nikah dalam kasus ini, berimplikasi pada ketidakadilan substantif dan tidak memberikan kemaslahatan bagi Para Pemohon, pernikahan mereka yang selama kurang lebih 18 tahun dijalani dan sah secara agama, kini tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali di mata negara. Dampaknya adalah ketidakjelasan status hukum bagi mereka, hilangnya hak-hak yang seharusnya dilindungi, dan kegagalan tujuan Isbat Nikah itu sendiri, yaitu memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk diteliti lebih lanjut guna mengkaji lebih dalam gambaran kasus penolakan isbat nikah dan faktor-faktor penyebab penolakan isbat nikah.

Dengan melihat dari latar belakang permasalahan yang terjadi peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi bahan penelitian dan merasa hal tersebut penting untuk diteliti. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **"Praktik Isbat Nikah Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Banjarmasin (Studi Kasus Di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran kasus praktik isbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Bjm di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin?

[19] Ma'nun Johar, "Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Agama" (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

2. Apa faktor penyebab penolakan permohonan isbat nikah dalam perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Bjm oleh Pengadilan Agama Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran kasus praktik penolakan isbat nikah oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Bjm di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penolakan permohonan isbat nikah dalam perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Bjm oleh Pengadilan Agama Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pikiran dan manfaat berikut:

1. Secara konteks teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan isbat nikah, pembuktian dalam perkara isbat nikah, serta pelaksanaan hukum perkawinan dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam mengenai praktik penolakan isbat nikah oleh Pengadilan Agama dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta penelitian ini juga diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Secara konteks praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sumber informasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan aspek pembuktian dalam permohonan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengadilan agama dan bahan kajian untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, isbat nikah, dan praktik peradilan agama.

E. Definisi Operasional

1. Praktik

Makna kata "praktik" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau perbuatan dalam kenyataan, baik dalam konteks teori maupun rutinitas.[20] Kata praktik mengacu pada tindakan nyata atau pelaksanaan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Adapun praktik yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu merujuk pada gambaran pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan oleh para pemohon, mulai dari latar belakang perkawinan yang tidak tercatat, proses pengajuan permohonan isbat nikah, pemeriksaan di persidangan, pembuktian yang diajukan, hingga keluarnya penetapan pengadilan agama Banjarmasin yang menolak permohonan tersebut.

[20] "Arti kata praktik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 28 Oktober 2025, https://kbbi.web.id/praktik.

2. Isbat Nikah

   Isbat nikah merupakan penetapan tentang kebenaran atau keabsahan nikah.[21] Dalam konteks penelitian ini, isbat nikah dipahami sebagai permohonan yang diajukan oleh pasangan suami istri dalam perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Bjm secara resmi ke pengadilan agama Banjarmasin guna memperoleh penetapan atas keabsahan perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum Islam, tetapi belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama.

3. Ditolak

   Makna kata "ditolak atau penolakan" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini berarti menolak, menolak sebuah permintaan, atau tidak setuju dengan pendapat tertentu.[22] Maksud ditolak pada penelitian ini yaitu tindakan hukum berupa keputusan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan atau menolak permintaan pengesahan pernikahan yang sebelumnya dilangsungkan tanpa pencatatan resmi, karena adanya faktor yang dinilai tidak memenuhi syarat sah atau syarat administratif pernikahan.

4. Pengadilan Agama Banjarmasin

   Pengadilan agama menurut kamus hukum adalah yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang

[21] "Arti kata isbat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 28 Oktober 2025, https://kbbi.web.id/isbat.

[22] "Arti kata tolak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 28 Oktober 2025, https://kbbi.web.id/tolak.

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah, infak dan ekonomi syariah.[23] Pengadilan agama Banjarmasin dalam penelitian ini merupakan lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara isbat nikah yang diajukan oleh pemohon yang berdomisili di Kota Banjarmasin, dan menjadi fokus lokasi penelitian dalam menganalisis praktik penolakan isbat nikah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Meskipun demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang berbeda karena ada perbedaan pada objek kajian dan fokus pembahasan. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

1. Skripsi tahun 2024 yang disusun oleh Sisca Whulansari, NIM 200102010055, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, yang berjudul "Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Negara (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 64/Pdt.P/PA.Negr)"[24] Penelitian ini berfokus pada Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr yang ditolak oleh Majelis Hakim. Alasan utama penolakan adalah bahwa tindakan Pemohon melangsungkan perkawinan tanpa dicatat dianggap sebagai sikap menggampangkan,

[23] Fienso Suharsono, *Kamus Hukum* (Vandetta Publishing, 2010), 24.

[24] Sisca Whulansari, "Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Negara (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 64/Pdt.P/PA.Negr)" (Universitas Islam Negeri Antasari, 2024).

menganggap remeh, atau memudah-mudahkan kewajiban pencatatan nikah. Selain itu, ditemukan bahwa Pemohon II masih di bawah umur ketika perkawinan dilangsungkan pada tahun 2018.

Penelitian Sisca Whulansari dan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai penolakan permohonan isbat nikah oleh pengadilan agama. Keduanya juga menyoroti adanya persoalan pembuktian dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah yang berujung pada penolakan permohonan. Perbedaan mendasar terletak pada pendekatan penelitian dan fokus kajian. Penelitian Sisca menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr serta menguji kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan menitikberatkan pada praktik isbat nikah yang ditolak, kondisi yang melatarbelakangi terjadinya penolakan, serta faktor-faktor empiris yang mempengaruhi pembuktian dalam persidangan.

2. Skripsi tahun 2024 yang disusun oleh Putri Tamara Maukura, NIM 20071010015, Mahasiswa Program Studi Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Surabaya yang berjudul "Permohonan Isbat Nikah Yang Mendapat Penolakan Oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya"[25] Penelitian ini

[25] Putri Tamara Maukura, "Permohonan Istbat Nikah Yang Mendapat Penolakan Oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya" (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Surabaya, 2024).

menemukan bahwa alasan utama ditolaknya permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya adalah karena dilanggarnya rukun perkawinan.

Penelitian Putri Tamara Maukura dan penelitian ini sama-sama membahas penolakan permohonan isbat nikah serta menggunakan metode penelitian hukum empiris. Kedua penelitian juga mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan permohonan isbat nikah ditolak oleh pengadilan agama. Perbedaanya penelitian Putri Tamara lebih berfokus pada pelanggaran rukun nikah sebagai penyebab utama penolakan serta akibat hukum yang timbul setelah permohonan isbat nikah ditolak. Sedangkan penelitian ini berfokus pada gambaran praktik isbat nikah yang ditolak dan faktor penyebab penolakan yang berkaitan dengan proses pembuktian, khususnya kesaksian saksi dan fakta persidangan dalam perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Bjm.

3. Skripsi tahun 2023 yang disusun oleh Abdul Haris Musyafak, NIM 1118049**,** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang berjudul "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Itsbat Nikah Sebab Urutan Wali Nikah (Studi Putusan Pa Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA. Sgm.)"[26] Fokus penelitian ini adalah mengkaji

[26] Abdul Haris Musyafak, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Itsbat Nikah Sebab Urutan Wali Nikah (Studi Putusan Pa Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/Pa Sgm.)" (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

pertimbangan hukum hakim dalam menolak perkara isbat nikah karena urutan wali nikah serta akibat hukum yang ditimbulkan atas penolakan isbat nikah tersebut.

Kedua penelitian sama-sama mengangkat tema penolakan permohonan isbat nikah oleh pengadilan agama dan sama-sama membahas kedudukan wali nikah sebagai salah satu unsur penting dalam keabsahan perkawinan menurut hukum Islam. Namun dari segi perbedaanya, penelitian Abdul Haris Musyafak berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim terhadap penolakan isbat nikah akibat kesalahan urutan wali nikah dalam perspektif hukum normatif. Adapun penelitian ini tidak berfokus pada analisis norma hukum semata, melainkan menelaah fakta empiris yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai praktik isbat nikah yang ditolak dan faktor-faktor yang menyebabkan penolakan tersebut berdasarkan pengalaman para pihak yang terlibat dalam perkara.

4. Jurnal yang di tulis oleh Aldianto Ilham dan Zainal Azwar, tahun 2022 yang berjudul "Penolakan Permohonan Isbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang"[27] Penelitian ini mengidentifikasi lima alasan utama penolakan oleh pengadilan agama kelas 1A Padang, yang mencakup kombinasi alasan substantif dan prosedural. Lima alasan tersebut adalah: Pemohon masih terikat perkawinan dengan orang lain, wali yang menikahkan tidak sah, pernikahan masih di bawah umur, saksi tidak dapat

[27] Aldianto Ilham dan Zainal Azwar, "Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022): 77–96, https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1741.

memberikan keterangan yang diterima (gagal pembuktian, dan pemohon tidak hadir dalam proses persidangan.

Penelitian Aldianto Ilham dan Zainal Azwar memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas penolakan permohonan isbat nikah oleh pengadilan agama. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti pentingnya wali nikah dan kesaksian saksi sebagai bagian dari alat pembuktian dalam perkara isbat nikah. Perbedaannya penelitian tersebut berfokus pada identifikasi berbagai alasan hukum yang menyebabkan penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Padang serta lebih menekankan pada aspek yuridis dan pertimbangan hakim. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek empiris dengan mengkaji secara mendalam satu kasus penolakan isbat nikah, termasuk kondisi sosial para pihak, proses persidangan, serta faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pembuktian dalam perkara tersebut.

5. Jurnal yang ditulis oleh Aisyah Maharani dkk, tahun 2025 yang berjudul "Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Akibat Wali yang Tidak Sah menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm)"[28] Fokus pada analisis pertimbangan hakim dan akibat hukumnya dalam perspektif hukum Islam. hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penolakan permohonan isbat nikah oleh hakim dikarenakan wali nikah dalam perkawinan para pemohon merupakan tetangga pemohon dan bukanlah

[28] Aisyah Maharani dkk., "Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Akibat Wali yang Tidak Sah menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/Pa.Mkm)," *de'rechtsstaat* 11, no. 1 (2025): 133–43, https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.18672.

orang yang berhak secara hukum untuk menikahkan, yakni wali nasab ataupun wali hakim.

Kedua penelitian sama-sama membahas penolakan permohonan isbat nikah dan menempatkan wali nikah sebagai salah satu aspek penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Islam, dari segi perbedaanya penelitian Aisyah Maharani dkk. berfokus pada analisis hukum terhadap ketidaksahan wali nikah serta akibat hukumnya dalam perspektif hukum Islam dan putusan pengadilan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif dengan menitikberatkan pada kajian dokumen hukum. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berfokus pada praktik isbat nikah yang ditolak, faktor-faktor yang menyebabkan penolakan, serta realitas yang terjadi dalam proses pembuktian di persidangan.

Berdasarkan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai penolakan isbat nikah masih berfokus pada analisis normatif terhadap pertimbangan hukum hakim, dasar hukum penolakan, keabsahan wali nikah, maupun akibat hukum dari penolakan tersebut. Adapun penelitian yang menggunakan pendekatan empiris masih terbatas dan umumnya berfokus pada pelanggaran rukun nikah serta akibat hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji praktik isbat nikah yang ditolak dari perspektif hukum empiris, dengan meneliti secara langsung fakta-fakta yang terjadi di lapangan, proses persidangan, keterangan saksi, serta faktor-faktor yang menyebabkan

penolakan permohonan isbat nikah dalam perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Bjm di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Target dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana undang-undang berfungsi dalam praktik dan bagaimana faktor-faktor empiris memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengadilan agama.

G. Sistematika Penulisan

Untuk tetap fokus pada pokok bahasan dan menghindari membahas masalah lain selama penyusunan penelitian ini, peneliti mengikuti prosedur dan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah, seperti berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini akan menguraikan berbagai teori relevan yang berkaitan dengan penelitian mengenai praktik isbat nikah yang di tolak oleh Pengadilan Agama Banjarmasin. Pertama, tinjauan umum tentang pernikahan meliputi: pengertian dan tujuan pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan. kedua, mengenai isbat nikah dalam sistem hukum indonesia meliputi: pengertian dan tujuan isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, prosedur isbat nikah di pengadilan agama. ketiga, mengenai pembuktian dalam perkara isbat nikah meliputi: pengertian pembuktian dan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, kekuatan keterangan dan pemeriksaan saksi dalam perkara isbat

nikah, serta yang terakhir mengenai penolakan permohonan isbat nikah oleh pengadilan agama.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologi hukum, lokasi penelitian berada di Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Subjeknya adalah pihak yang bersangkutan: pasangan suami istri yang mengajukan isbat nikah, dua orang saksi di persidangan isbat nikah, serta wali nikah. Sedangkan objeknya adalah gambaran kasus praktik isbat nikah yang ditolak oleh pengadilan agama Banjarmasin, termasuk faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan tersebut. Dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan terakhir adalah analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV Laporan Penelitian. Bab ini berisi penyajian data dan analisis yang merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini, yaitu praktik isbat nikah yang ditolak pengadilan agama Banjarmasin dalam perkara permohonan 314/Pdt.P/2025/PA.Bjm yang terjadi di Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Berupa analisis gambaran kasus penolakan isbat nikah serta faktor-faktor penyebab penolakan istbat nikah tersebut.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. yang menguraikan simpulan hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan